



**URGENSI PEMBENTUKAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI DESA TAPAK GEDUNG, KECAMATAN TEBAT
KARAI KABUPATEN KEPAHANG**

*“THE URGENCY OF FORMATION IN PREVENTING UNDERAGE
MARRIAGE IN TAPAK GEDUNG VILLAGE, TEBAT KARAI DISTRICT
KEPAHIANG REGENCY”*

Aprilia Pratiwi

Universitas Bengkulu
apriiapratiwi524@gmail.com

Nabila Maharani

Universitas Bengkulu
nbilamhrni21@gmail.com

Revaldi Fransisko

Universitas Bengkulu
sisman6463@gmail.com

Selpia Lestari

Universitas Bengkulu
selpialestari27@gmail.com

Wulandari

Universitas Bengkulu
wulandari@unib.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Fenomena perkawinan dini di desa ini menunjukkan bahwa keberlakuan batas usia 19 tahun sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan efektif akibat kuatnya faktor budaya, minimnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya tata kelola administratif desa yang mampu mengendalikan praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan konteks sosial empiris desa, penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan regulasi lokal menyebabkan lemahnya kontrol administratif desa, terutama dalam verifikasi usia calon mempelai dan tidak adanya mekanisme pencegahan yang terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Tapak Gedung belum memiliki perangkat kelembagaan seperti Satuan Tugas pencegahan perkawinan anak dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dokumen

kependudukan, sehingga masyarakat cenderung mencari jalur dispensasi melalui Pengadilan Agama. Kondisi ini menciptakan celah kebijakan yang memungkinkan terjadinya perkawinan dini tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi sangat mendesak sebagai dasar hukum operasional bagi pemerintah desa untuk melaksanakan edukasi keluarga, konseling pranikah, pendataan risiko, serta mekanisme penegakan administratif yang lebih ketat. Penyusunan Perdes diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak anak dan mewujudkan tata kelola desa yang responsif terhadap isu perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Perkawinan Anak, UU 16/2019, UU SPPA, Keadilan Restoratif, Sanksi Non-Penjara

Abstract

This study discusses the urgency of establishing Village Regulations as an instrument for preventing underage marriage in Tapak Gedung Village, Tebat Karai District, Kepahiang Regency. The phenomenon of early marriage in this village shows that the implementation of the 19-year age limit as stipulated in Law Number 16 of 2019 has not been effective due to strong cultural factors, minimal legal literacy among the community, and the absence of village administrative governance capable of controlling the practice. Using a normative juridical approach enriched with the village's empirical social context, this study confirms that the absence of local regulations leads to weak village administrative control, especially in verifying the age of prospective brides and grooms and the absence of structured prevention mechanisms. The results show that Tapak Gedung Village does not yet have institutional instruments such as a Task Force for the Prevention of Child Marriage and Standard Operating Procedures (SOPs) for examining population documents, so that the community tends to seek dispensation through the Religious Court. This condition creates a policy gap that allows early marriage to occur without adequate supervision. Therefore, the establishment of Village Regulations is urgently needed to serve as an operational legal basis for village governments to implement family education, premarital counseling, risk data collection, and stricter administrative enforcement mechanisms. The development of Village Regulations is expected to strengthen the protection of children's rights and foster village governance that is responsive to the issue of underage marriage..

Keywords: Child Marriage, Law 16/2019, Legal Gap, Restorative Justice, Non-Custodial Sanctions

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur adalah fenomena sosial yang mengakar kuat di berbagai wilayah, termasuk di Desa Tapak Gedung, yang secara hukum dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak dan patologi sosial. Tindakan ini, yang seringkali dipicu oleh tekanan budaya, ekonomi, atau kehamilan tidak diinginkan, secara signifikan merampas hak fundamental anak untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. Hukum positif Indonesia telah menaikkan batas usia minimal perkawinan, tetapi resistensi pada tataran implementasi di desa tetap menjadi hambatan utama yang sulit diatasi. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa perubahan norma hukum nasional dapat

diinternalisasi dan ditegakkan hingga ke unit pemerintahan terkecil.¹

Situasi di Desa Tapak Gedung merefleksikan pola umum kasus perkawinan anak di Indonesia, di mana faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat edukasi seringkali menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini.

Perkawinan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan masalah berantai seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, stunting, hingga kemiskinan antargenerasi dalam keluarga baru yang belum matang. Selain masalah kesehatan dan ekonomi, perkawinan anak juga menghasilkan kerumitan administrasi kependudukan, terutama terkait akurasi status perkawinan dan hak-hak sipil anak. Solusi hukum harus menyeluruh, tidak hanya sekadar melarang tetapi juga menyelesaikan akar masalah ekonomi dan sosial.²

Langkah signifikan telah diambil oleh lembaga legislatif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merevisi Undang-Undang Perkawinan, menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada anak. Kendati demikian, UU 16/2019 masih membuka celah yuridis berupa mekanisme dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, manakala orang tua dapat membuktikan adanya urgensi atau alasan mendesak. Celah dispensasi inilah yang seringkali dieksploitasi oleh keluarga untuk melegalkan pernikahan dini yang seharusnya dicegah di tingkat desa.³

Perkawinan di bawah umur masih menjadi persoalan sosial yang mendesak di berbagai wilayah pedesaan, termasuk Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang. Meskipun kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun, praktik perkawinan anak tetap berlangsung karena kuatnya legitimasi budaya, tekanan ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai risiko kesehatan, psikologis, dan sosial bagi anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku

¹ Inna Noor Hayati, Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan Jurnal Bidan, Akademi Kebidanan Bandung Yayasan Ciara Putri, Bandung, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm. 47.

² WHO, Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health: Maternal and Newborn Health, https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-maternal-newborn-childadolescent-health/en/

³ Sofia Hardani, Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut perundangundangan di Indonesia, Jurnal Pemikiran Islam, Pekanbaru, Vol. 40, No. 2, 2015, hlm. 133.

masyarakat apabila tidak ditopang oleh kebijakan lokal yang adaptif dan berbasis kebutuhan desa. Dalam konteks ini, perkawinan anak tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menghilangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, sehingga menjadi isu urgensi yang memerlukan intervensi kelembagaan di tingkat desa.

Di Desa Tapak Gedung, ketiadaan instrumen hukum operasional seperti Peraturan Desa (Perdes), Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi usia, serta mekanisme kelembagaan seperti Satuan Tugas (Satgas) pencegahan perkawinan anak, menciptakan celah yang memperbesar kemungkinan terjadinya praktik tersebut. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pendataan administrasi kependudukan, ketergantungan pada jalur dispensasi di Pengadilan Agama, serta absennya program edukasi keluarga yang berkesinambungan. Urgensi pembentukan Perdes menjadi mutlak karena desa merupakan garda terdepan pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan adanya Perdes yang tegas dan terstruktur, desa dapat mengintegrasikan upaya pencegahan melalui edukasi, konseling pranikah, verifikasi usia ketat, serta sanksi administratif, sehingga mampu menekan laju perkawinan anak dan memastikan perlindungan hak terbaik bagi anak sesuai prinsip pembangunan sosial dan mandat konstitusi.

RUMUSAN MASALAH

- a. Apa urgensi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Tapak Gedung?
- b. Bagaimana strategi pencegahan berbasis Perdes dapat dioptimalkan untuk mengatasi kelemahan tata kelola administrasi desa dan menjamin hak terbaik bagi anak, ditinjau dari aspek prosedural dan restorative?

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan cara penelitian hukum normatif atau doktrinal yang hanya berfokus pada pemeriksaan dokumen dan aturan hukum sebagai sumber data utama, yang relevan dengan isu yang dikaji. Cara yang dipakai meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep-konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk menganalisis problematika hukum secara holistik. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 18), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin. Pendekatan konsep difokuskan

pada pengujian ide-ide utama seperti kewenangan lokal berskala desa, hak terbaik bagi anak, dispensasi pengadilan, dan administrasi kependudukan. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menelaah kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang ada di Desa Tapak Gedung. Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memetakan konstruksi yuridis, menilai kesenjangan antara norma dan implementasi, serta merumuskan strategi optimalisasi Perdes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Sebagai Instrumen Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Tapak Gedung

Landasan yuridis bagi Desa Tapak Gedung untuk merumuskan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur adalah kokoh, berakar pada kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Desa. Kewenangan lokal berskala desa yang dijamin oleh UU Desa memberikan hak penuh kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal perlindungan anak dan ketertiban administrasi. Perdes, dalam konteks ini, berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjabarkan norma umum dari hukum nasional menjadi prosedur yang operasional dan dapat ditegakkan di tingkat komunitas. Oleh karena itu, Perdes yang mengatur verifikasi usia dan sanksi administratif bagi aparatur desa yang lalai adalah sah secara hukum, selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.⁴

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan utama. UU 16/2019 secara eksplisit menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan yang telah diubah. Ketentuan ini secara tegas menunjukkan adanya komitmen negara untuk mengeliminasi perkawinan anak dan menjamin hak anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Perdes harus mengadopsi standar 19 tahun ini sebagai norma larangan di tingkat desa. Meskipun UU ini membuka pintu dispensasi, Perdes dapat menyaring permohonan secara

⁴ Rasta Pinem, dkk, Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah, Medan, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 145

ketat sebelum surat pengantar ke Pengadilan Agama dikeluarkan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan anak yang bersangkutan.

Telaah Yuridis Pasal 7 UU 16/2019 memperlihatkan bahwa UU ini telah menggeser fokus legalitas usia perkawinan. Ayat (1) menetapkan standar yang tinggi, dan Ayat (2) memberikan celah dispensasi yang sayangnya seringkali menjadi escape mechanism bagi perkawinan anak. Perdes di Desa Tapak Gedung harus berfungsi sebagai filter pertama untuk Ayat (2). Desa harus secara normatif mewajibkan konseling mendalam, verifikasi usia yang ketat melalui data Administrasi Kependudukan (UU 24/2013), dan mengumpulkan bukti-bukti yang sangat kuat sebelum memberikan rekomendasi. Perdes dapat mengatur bahwa alasan hanya karena malu tidak dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak.

Selain UU Perkawinan, Perdes harus berharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU PA menjamin hak terbaik bagi anak, yang melarang segala bentuk penelantaran dan eksploitasi, termasuk eksploitasi perkawinan. Perkawinan anak seringkali berujung pada penelantaran dan kekerasan, yang melanggar Pasal 76B dan Pasal 76C UU PA. Perdes harus menggunakan amanat perlindungan anak ini sebagai justifikasi filosofis dan yuridis untuk menolak pengajuan nikah dini di desa.

Landasan kewenangan Desa Tapak Gedung untuk membuat Perdes bersumber dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal ini memberikan ruang bagi desa untuk membuat regulasi lokal. Perdes Pencegahan Perkawinan Anak merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa yang sangat relevan dan mendesak. Melalui kewenangan ini, desa dapat menetapkan sanksi administratif dan prosedur baku yang mengikat

bagi seluruh perangkat desa dan warga.

Kompleksitas hukum ini diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini memberikan panduan bagi hakim untuk berhati-hati, mewajibkan pemeriksaan psikologis, dan mendengarkan pendapat anak. Perdes di Desa Tapak Gedung harus mengintegrasikan PERMA ini dengan mewajibkan pra-konseling dan penilaian psikososial oleh Satgas Desa sebelum dokumen diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, desa tidak menolak hak warga mengajukan dispensasi, tetapi memastikan bahwa proses pengajuannya telah melewati filter perlindungan anak yang ketat.

Analisis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum nasional tidak melarang Perdes, melainkan mendesak Desa Tapak Gedung untuk membuat Perdes sebagai instrumen operasional. Perdes ini akan menjadi perangkat yang menyelaraskan UU 16/2019 (norma usia) dengan PERMA 5/2019 (norma prosedur dispensasi), sekaligus menguatkan perlindungan anak (UU PA).

B. Strategi Pencegahan Berbasis Perdes dan Jaminan Hak Terbaik Anak

Strategi pencegahan perkawinan anak di Desa Tapak Gedung harus dioptimalkan melalui pembentukan Perdes yang mengadopsi pendekatan holistik, mengatasi kelemahan tata kelola administratif dan faktor sosial budaya. Salah satu kelemahan terbesar yang harus diatasi adalah tidak adanya Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Perkawinan Anak yang memiliki kewenangan formal di tingkat desa. Perdes harus secara eksplisit membentuk Satgas ini, memberikan mandat yang jelas untuk melakukan early warning system dan case handling. Pembentukan Satgas ini harus diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang sah.⁵

Perdes harus mengatur secara rinci Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi usia berlapis sebelum penerbitan SKD-Nikah. Prosedur ini harus mewajibkan verifikasi data administrasi kependudukan (akta kelahiran dan KK) yang akurat, sesuai dengan amanat UU Administrasi Kependudukan. Selain verifikasi dokumen, Perdes harus mewajibkan konseling pranikah dan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan orang tua, dengan melibatkan bidan desa atau Puskesmas setempat. Kegagalan calon pengantin untuk mengikuti konseling wajib ini harus menjadi dasar bagi aparat desa untuk menolak pengajuan SKD-Nikah, yang

⁵ Ema Hernita, Cegah Pernikahan Dini Anak, Poltekes Kemenkes, Banjarmasin, 2021, Hlm. 11-12

merupakan sanksi administratif yang sah.⁶

Implikasi dari Perdes terhadap faktor penyebab sosial-ekonomi harus dipertimbangkan. Untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong perkawinan anak, Perdes dapat mengintegrasikan program desa (APBDes) yang memberikan beasiswa atau pelatihan kerja bagi remaja yang rentan menikah dini. Ini adalah bentuk keadilan distributif di tingkat desa. Perdes juga dapat mengatur pengendalian nikah tidak tercatat (nikah siri) melalui komunikasi hukum yang intensif, dengan melibatkan tokoh agama dan perangkat Rukun Tetangga (RT), mengingat nikah siri menjadi jalan pintas utama untuk menghindari UU 16/2019.

Perdes harus pula menjamin hak terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dengan memastikan anak yang bersangkutan didengarkan dalam setiap proses pengajuan dispensasi. Satgas Desa wajib mewawancarai anak secara pribadi untuk mengetahui kematangan psikologis, kesiapan melanjutkan pendidikan, dan ada tidaknya unsur paksaan atau eksploitasi. Hasil wawancara ini harus menjadi laporan rekomendasi yang disertakan dalam berkas pengajuan dispensasi ke pengadilan. Tanpa laporan psikososial yang valid dari desa, Pengadilan Agama akan kesulitan menentukan urgensi permohonan.⁷

Strategi yang efektif harus mencakup sistem rujukan dan pendataan remaja berisiko. Perdes harus mewajibkan sinkronisasi data antara sekolah, Puskesmas, dan perangkat desa untuk mendata remaja yang putus sekolah atau rentan secara ekonomi. Data ini menjadi dasar bagi Satgas Desa untuk melakukan intervensi preventif dan memberikan konseling yang ditargetkan. Pendataan ini harus dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas anak dan keluarga, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.⁸

Perdes juga harus mengatur penegakan administratif yang proporsional bagi aparatur desa yang melanggar prosedur. Sanksi ini, seperti teguran tertulis atau penundaan tunjangan, harus dikenakan kepada perangkat desa yang menerbitkan SKD-Nikah tanpa memenuhi seluruh persyaratan verifikasi usia dan konseling wajib yang diatur dalam Perdes. Sanksi ini penting untuk memastikan akuntabilitas internal dan menumbuhkan budaya hukum yang ketat

⁶ Save the Children, Child Marriage: The Facts, <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/child-marriage-factssheet.pdf>

⁷ Herviryandha, Asep Kamaluddin, Peran United Nations Children'S Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak: Di Indonesia Periode 2014-2017, *Jurnal Perspektif*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Vol, 1 No. 3, 2022, hlm. 257-258

⁸ Ali Ramly (UNICEF), dkk, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2020, hlm. 27

di kalangan aparatur.⁹

KESIMPULAN

Urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Tapak Gedung terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum nasional dan realitas sosial di tingkat lokal. Meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun, praktik pernikahan dini masih berlangsung akibat lemahnya verifikasi administratif, ketiadaan mekanisme pengawasan desa, serta kuatnya budaya permissif yang mendorong dispensasi. Perdes menjadi instrumen penting untuk memastikan implementasi hukum berjalan efektif melalui aturan yang lebih dekat dengan masyarakat, penguatan peran perangkat desa, serta penyediaan SOP, edukasi, dan intervensi preventif yang terstruktur. Tanpa Perdes, upaya pencegahan perkawinan anak akan terus terhambat, sehingga perlindungan hak anak dan tujuan pembangunan sosial tidak dapat tercapai secara optimal.

Pencegahan efektif hanya dapat dilakukan dengan mengoptimalkan strategi keadilan prosedural dan restoratif melalui Perdes. Perdes harus menjamin hak terbaik bagi anak dengan mewajibkan pembentukan Satgas Desa dan prosedur konseling wajib yang melibatkan tenaga kesehatan dan psikolog. Optimalisasi ini adalah kunci untuk memblokir celah dispensasi perkawinan di bawah umur dan memastikan bahwa perlindungan hak-hak anak, yang merupakan amanat konstitusi, dapat terwujud secara nyata di Desa Tapak Gedung.

DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, I. N. (2015). *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan*. Jurnal Bidan, Akademi Kebidanan Bandung Yayasan Ciara Putri, Bandung, 1(1), 47.
- World Health Organization. (n.d.). *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents Health: Maternal and Newborn Health*. Diakses dari: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/global-strategy-maternal-newborn-child-adolescent-health/en/
- Hardani, S. (2015). *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Islam, Pekanbaru, 40(2), 133.
- Pinem, R., dkk. (2021). *Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Muhammadiyah, Medan, 2(3), 145.
- Hernita, E. (2021). *Cegah Pernikahan Dini Anak*. Poltekkes Kemenkes, Banjarmasin, 11–12.

⁹ Abhinaya, Sosialisasi Undang-undang Pernikahan: mengurangi Angka Pernikahan Dini yang memiliki Dampak Negatif, <https://kampunglb.bkkbn.go.id/kampung/12121/inter-vensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahanmengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memilikidampak-negatif>

- Save the Children. (n.d.). *Child Marriage: The Facts*. Diakses dari: <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/child-marriage-factssheet.pdf>
- Herviryandha, & Kamaluddin, A. (2022). *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi Masalah Pernikahan Anak di Indonesia Periode 2014–2017*. *Jurnal Perspektif*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 1(3), 257–258.
- Ramly, A., dkk. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 27.
- Abhinaya. (n.d.). *Sosialisasi Undang-undang Pernikahan: Mengurangi Angka Pernikahan Dini yang Memiliki Dampak Negatif*. Diakses dari: <https://kampunglb.bkkbn.go.id/kampung/12121/intervensi/782844/sosialisasi-undang-undang-pernikahan-mengurangi-angka-pernikahan-dini-yang-memiliki-dampak-negatif>